



PUTUSAN
Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Rahmad Maryono, bertempat tinggal di Jalan Suci RT 15/RW 03,
Kelurahan Siritini, Kecamatan Nabire, Kabupaten
Nabire, Provinsi Papua, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Maria, bertempat tinggal di Kampung Siritini, Distrik Nabire, Kabupaten
Nabire, sekarang tidak diketahui alamat dan
keberadaannya, sebagai **Tergugat**;

**Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Nabire**, berkedudukan di Jalan Merdeka
Nomor 57, Kelurahan Karang Mulia, Kecamatan
Nabire, Papua sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 22 Maret 2021 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Nab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah tanah seluas 9004 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 332/Srw/Nbr terbit tanggal 15 Oktober 1991 atas nama Maria yang terletak di Kampung Siritini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan Bahari Saleng;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Suarno Majid;
 - Sebelah barat berbatas dengan Sangkala;
 - Sebelah timur berbatas dengan Udi Mulyono;



Bahwa dahulu tanah obyek sengketa tersebut berada di Kampung Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire tetapi pada tahun 2006 terjadi pemekaran wilayah sehingga tanah obyek sengketa sekarang berada di Kampung Waharia, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire;

2. Bahwa Penggugat mendapatkan tanah objek sengketa dari ayah Penggugat yang bernama Suarno Majid yang sudah meninggal yang dibuktikan dengan Surat Kematian Nomor: 474.3/1153/NB/2020 tertanggal 07 September 2020 (Vide: Bukti P.1) dan Kutipan Akta Kematian Nomor: 9104-KM-09092020-0002 tertanggal 09 September 2020 (Vide: Bukti P.2). Penggugat merupakan ahli waris dari Alm. Suarno Majid yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 474.1/1156/NB/2020 tertanggal 08 September 2020 (Vide: Bukti P.3). Ayah Penggugat mendapatkan tanah dari Tergugat dengan melakukan jual beli pada tanggal 15 April 1992 sebagaimana dibuktikan dengan kuitansi seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) (Vide: Bukti P.4);

3. Bahwa terhadap jual beli tanah objek sengketa tersebut, Ayah Penggugat telah memegang Sertifikat Hak Milik Nomor: 332/Srw/Nbr terbit tanggal 15 Oktober 1991 atas nama Maria dan Ayah Penggugat telah menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 1992 sampai tahun 2020 tanpa adanya pihak-pihak yang menghalangi atas penguasaan tanah objek sengketa oleh Penggugat yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Vide: Bukti P.5), Surat Keterangan Menggarap Tanah dari Kampung Waharia (Vide: Bukti P.6);

4. Bahwa ternyata Tergugat pada saat menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 332/Srw/Nbr terbit tanggal 15 Oktober 1991 atas nama Maria kepada Ayah Penggugat ternyata belum memproses balik nama sertifikat tersebut;

5. Bahwa sejak tahun 1992 sampai dengan sekarang, Ayah Penggugat dan juga Penggugat sudah mengingatkan Tergugat untuk memproses balik nama sertifikat tersebut akan tetapi Tergugat tidak melakukannya dan sekarang Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya lagi;

6. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Nab



7. Bahwa selanjutnya Penggugat hendak mengubah nama/balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor: 332/Srw/Nbr terbut tanggal 15 Oktober 1991 yang saat ini atas nama Tergugat, Maria, menjadi nama Penggugat, Rahmad Maryono. Namun diketahui Tergugat tidak diketahui keberadaan serta ahli warisnya juga tidak diketahui alamat dan keberadaannya meskipun telah Penggugat telusuri informasi keberadaan Tergugat dari aparat desa tempat tinggal terakhir Tergugat (Vide: Bukti P.7, Bukti P.8) namun hasilnya tetap tidak diketahui keberadaan Tergugat. Padahal dalam proses pengurusan perubahan/balik nama sertifikat membutuhkan nama asal dalam sertifikat yakni Maria atau Ahli Warisnya untuk pemenuhan administrasi dan/atau prosedur yang diberlakukan oleh Turut Tergugat. Akibatnya Penggugat tidak dapat menikmati hak atas tanah objek sengketa secara penuh dan tidak dapat melakukan peralihan hak lain atas objek sengketa;

8. Bahwa karena jual beli tersebut di atas hanya tertuang dalam kuitansi dan tidak dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sehingga tidak ada Akta Jual Beli nya, maka Penggugat tidak dapat melakukan sendiri pengurusan balik nama sertifikat tersebut ke Kantor Turut Tergugat (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire);

9. Bahwa oleh karenanya melalui gugatan ini, dengan maksud untuk melindungi hak Penggugat atas tanah objek sengketa di atas Sertifikat Hak Milik Nomor: 332/Srw/Nbr terbut tanggal 15 Oktober 1991 yang diperoleh Ayah Penggugat dari jual beli dengan Tergugat maka Penggugat mohon Pengadilan Negeri Nabire untuk mengesahkan kuitansi tanggal 15 April 1992 agar memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dijadikan alas hak pengurusan peralihan hak/balik nama sertifikat di kantor Turut Tergugat yang semula atas nama Maria menjadi Rahmad Maryono;

10. Bahwa selanjutnya agar Turut Tergugat mengetahui bahwa nama dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 332/Srw/Nbr terbut tanggal 15 Oktober 1991 sudah tidak diketahui keberadaannya dan ahli warisnya tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya sementara sertifikat tersebut saat ini sudah menjadi hak milik Penggugat maka Penggugat memandang perlu menjadikan Turut Tergugat sebagai pihak perkara a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo agar tunduk dan patuh terhadap putusan Pengadilan Negeri Nabire dan selanjutnya memberikan perintah agar Turut Tergugat mencatatkan peralihan hak/balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor: 332/Srw/Nbr yang semula atas nama Maria menjadi Rahmad Maryono;

11. Bahwa agar perkara *a quo* dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya maka Penggugat bersedia menanggung beban biaya yang ditimbulkan;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire cq Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberi amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jual beli yang telah terjadi antara Penggugat yang dibuktikan dengan kuitansi tertanggal 15 April 1992 sebagai bukti pembayaran sebidang tanah seluas 9004 m² yang terletak di Kampung Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire yang sekarang berada di Kampung Waharia, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire akibat pemekaran wilayah pada tahun 2006 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 332/Srw/Nbr atas nama Maria adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan tanah seluas 9004 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 332/Srw/Nbr atas nama Maria yang terletak di Kampung Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire yang sekarang berada di Kampung Waharia, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire akibat pemekaran wilayah pada tahun 2006 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan Bahari Saleng;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Suarno Majid;
 - Sebelah barat berbatas dengan Sangkala;
 - Sebelah timur berbatas dengan Udi Mulyono;

Adalah sah milik Penggugat;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor: 332/Srw/Nbr atas nama Maria yang terletak di Kampung Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire seluas 9004 m² adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Penggugat berhak melakukan peralihan hak (balik nama) Sertifikat Hak Milik Nomor: 332/Srw/Nbr yang semula atas nama Maria menjadi Rahmad Maryono;

Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Nab



6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatat dan memproses peralihan hak (balik nama) Sertifikat Hak Milik Nomor: 332/Srw/Nbr yang semula atas nama Maria menjadi Rahmad Maryono;
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Apabila Pengadilan Negeri Nabire berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 Maret 2021, tanggal 1 April 2021, dan tanggal 8 April 2021 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 474.3/1153/NB/2020 atas nama Suarno Majid yang dikeluarkan oleh Lurah Nabarua atas nama Johanis Ta'dung, S.T. tanggal 7 September 2020, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 9104-KM-09092020-0002 atas nama Suwarno Majid yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 9 September 2020, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.1/1156/NB/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Nabarua, Distrik Nabire tanggal 8 September 2020, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi kuitansi pembayaran sebidang tanah seluas 9004 m² tanggal 15 April 1992, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah seluas 9004 m² tanggal yang ditandatangani oleh Penggugat yang diketahui pula oleh Kepala Kampung Waharia atas nama Wellem Hey, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Pemilikan Tanah Garapan Nomor: 140/097/KMP-WHR/2021 tanggal 3 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Waharia atas nama Wellem Hey dan Kepala Distrik Teluk Kimi atas nama Nicolas A.S. Wambrau, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Tidak diketahui Keberadaannya atas nama Maria Nomor: 148/098/KMP-WHR/2021 yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Waharia atas nama Wellem Hey tanggal 3 Maret 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mempunyai Ahli Waris Nomor: 140/099/KMP-WHR/2021 yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Waharia atas nama Wellem Hey tanggal 3 Maret 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmad Maryono tanggal 15 September 2016, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 332/Srw/Nbr atas nama Maria dengan luas tanah 9004 m² yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire tanggal 15 Oktober 1991, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.10;

Menimbang bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10 telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, telah bermaterai cukup, dan telah dilakukan *nazegelen* di Kantor Pos;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Rudiana
 - Bahwa saksi mengakui memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat karena saksi merupakan adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Penggugat yang hendak melakukan balik nama Sertipikat Hak Milik atas Tanah dari yang awalnya tertulis nama Tergugat agar diubah menjadi nama Penggugat di Sertipikat Hak Milik atas Tanah tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat yang mana ayah kandung saksi dan Penggugat yang bernama Suwarno Majid (Almarhum) telah melakukan transaksi jual beli atas sebidang tanah seluas 9004 m² atas nama Tergugat sehingga Penggugat

Halaman 6 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Ahli Waris Almarhum ingin melakukan balik nama atas Sertipikat Hak Milik atas sebidang tanah seluas 9004 m² tersebut;

- Bahwa saksi tidak melihat dan mengetahui secara langsung pada saat Almarhum Suwarno Majid melakukan transaksi jual beli atas sebidang tanah seluas 9004 m² namun saksi hanya melihat bukti fisik berupa kuitansi pembayaran dari Almarhum Suwarno Majid kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sebidang tanah seluas 9004 m² yang masih atas nama Tergugat tersebut terletak di Kampung Waharia Distrik Teluk Kimi namun saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut namun saksi hanya mengetahui patok-patok batas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sebidang tanah seluas 9004 m² yang masih atas nama Tergugat tersebut dahulu terletak di Kampung Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire namun seiring terjadinya pemekaran wilayah maka lokasi sebidang tanah seluas 9004 m² tersebut saat ini terletak di Kampung Waharia, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini sebidang tanah seluas 9004 m² tersebut ditanami kebun coklat dan durian;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum Suwarno Majid dan Penggugat juga sudah berusaha untuk menghubungi Tergugat agar melakukan proses balik nama terhadap Sertipikat Hak Milik dengan nomor: 332/Srw/Nbr namun sampai dengan diajukannya gugatan ini ke pengadilan, tidak dapat dilakukan proses balik nama karena saat ini Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi mengakui saat ini istri Almarhum Suwarno Majid masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui sebidang tanah seluas 9004 m² tersebut saat ini digarap oleh seseorang yang bernama Puding;
- Bahwa saksi mengakui tidak kenal dengan Tergugat dan saksi tidak mengetahui saat ini keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi mengakui bersaudara 7 (tujuh) orang yang mana 1 (satu) orang saudara kandung saksi yang bernama Abdul Razak telah meninggal dunia;

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui saksi dan saudara-saudara kandung saksi yang lain tidak keberatan apabila Penggugat yang akan melakukan proses balik nama atas Sertipikat Hak Milik atas sebidang tanah seluas 9004 m² yang sebelumnya atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat;
 - Bahwa saksi mengakui istri Almarahum Suwarno Majid yang bernama Mariana juga tidak keberatan apabila Penggugat yang akan melakukan proses balik nama atas Sertipikat Hak Milik atas sebidang tanah seluas 9004 m² yang sebelumnya atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat;
2. Saksi Sukadi
- Bahwa saksi mengakui tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Penggugat yang hendak melakukan balik nama Sertipikat Hak Milik atas Tanah dari yang awalnya tertulis nama Tergugat agar diubah menjadi nama Penggugat di Sertipikat Hak Milik atas Tanah tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui ayah kandung Penggugat atas nama Suwarno Majid (Almarhum) melakukan transaksi jual beli atas sebidang tanah seluas 9004 m² yang mana sebidang tanah tersebut saat ini masih atas nama Tergugat;
 - Bahwa saksi mengakui tidak melihat dan tidak mengetahui secara langsung transaksi jual beli sebidang tanah seluas 9004 m² tersebut namun saksi mengakui hanya pernah melihat bukti fisik berupa kuitansi pembayaran dari Suwarno Majid kepada Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui letak sebidang tanah seluas 9004 m² tersebut awalnya termasuk dalam wilayah Kampung Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire namun karena telah terjadi pemekaran wilayah maka lokasi tanah tersebut saat ini termasuk dalam wilayah Kampung Waharia, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire;
 - Bahwa saksi mengetahui sebidang tanah seluas 9004 m² tersebut saat ini digarap oleh seseorang yang bernama Puding yang mana saat ini ditanami rambutan, cokelat, dan durian;
 - Bahwa saksi mengakui pernah melihat Sertipikat Hak Milik atas tanah seluas 9004 m² tersebut;

Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Nab



- Bahwa saksi mengetahui Almarhum Suwarno Majid dan Penggugat juga sudah berusaha untuk menghubungi Tergugat agar melakukan proses balik nama terhadap Sertipikat Hak Milik dengan nomor: 332/Srw/Nbr namun sampai dengan diajukannya gugatan ini ke pengadilan, tidak dapat dilakukan proses balik nama karena saat ini Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi mengakui tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya Almarhum Suwarno Majid pernah melangsungkan perkawinan dengan seseorang yang bernama Mariana yang saat ini masih hidup dan tinggal di Jalan Frans Kaisepo, Distrik Nabarua, Kabupaten Nabire;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas sebidang tanah seluas 9004 m² tersebut;
- Bahwa saksi mengakui tidak kenal dengan Tergugat dan saksi juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bersaudara 7 (tujuh) orang namun dari 7 (tujuh) orang tersebut ada 1 (satu) orang saudara kandung Penggugat yang sudah meninggal yaitu atas nama Abdul Razak;
- Bahwa saksi saudara-saudara kandung Penggugat dan istri Almarhum Suwarno Majid yang juga merupakan Ibu kandung Penggugat tidak keberatan apabila Penggugat yang akan melakukan proses balik nama Sertipikat Hak Milik atas sebidang tanah seluas 9004 m² tersebut dari yang semula atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Penggugat ingin melakukan perubahan identitas pemilik sebidang tanah seluas 9004 m² yang awalnya terletak di Kampung

Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, oleh karena terjadinya pemerkan wilayah maka saat ini lokasi tanah *a quo* terletak di Kampung Waharia Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire berdasarkan Sertipikat Hak Milik 332/Srw/Nbr yang semula atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat dan Turut Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) Penggugat yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 2 (dua) Penggugat yaitu perihal menyatakan jual beli yang telah terjadi antara Penggugat yang dibuktikan dengan kuitansi tertanggal 15 April 1992 sebagai bukti pembayaran sebidang tanah seluas 9004 m² yang terletak di Kampung Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire yang sekarang berada di Kampung Waharia, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire akibat pemekaran wilayah pada tahun 2006 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 332/Srw/Nbr atas nama Maria, adalah sah dan berkekuatan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tertulis, "suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tertulis "supaya terjadi persetujuan yang sah perlu

Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Nab



dipenuhi 4 (empat) syarat yaitu: (i) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, (ii) kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (iii) suatu pokok persoalan tertentu, dan (iv) suatu sebab yang tidak terlarang”;

Menimbang bahwa untuk syarat pertama dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu adanya kesepakatan, dengan adanya kesepakatan dimaksudkan kedua subjek hukum yang mengadakan perjanjian wajib untuk bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Untuk syarat kedua dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu adanya kecakapan para pihak, dengan mengacu pada Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tertulis “tiap orang berwenang untuk membuat perikatan kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu” yang mana kualifikasi tidak cakap tersebut ditentukan dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu anak yang belum dewasa, orang yang ditaruh dalam pengampuan, dan perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu. Namun khusus untuk “perempuan yang telah kawin dalam hal yang ditentukan undang-undang”, sejak diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap *Burgerlijk Wetboek* Tidak Sebagai Undang-Undang maka perempuan pun memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki untuk melakukan perbuatan hukum sebagai akibat dibatalkannya Pasal 108 dan Pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap *Burgerlijk Wetboek* Tidak Sebagai Undang-Undang tersebut;

Menimbang bahwa untuk syarat ketiga dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu adanya suatu pokok persoalan tertentu maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1332 dan Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka objek perjanjian harus dapat diperdagangkan, dapat ditentukan jenisnya, dapat dinilai dengan uang, dan memungkinkan untuk dilakukan atau dilaksanakan. Untuk syarat keempat yaitu suatu sebab yang tidak terlarang maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebab adalah terlarang apabila sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tertulis, “Jual beli adalah suatu persetujuan dengan

Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tertulis, “Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1473 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tertulis “seorang penjual diwajibkan untuk menyatakan dengan tegas untuk apa ia mengikatkan dirinya dan segala janji yang tidak terang akan ditafsir kerugiannya. Di samping kewajiban tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 1474 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tertulis “penjual mempunyai 2 (dua) kewajiban yaitu menyerahkan barangnya dan menanggung barang yang dijual”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1475 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penyerahan berarti pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli. Penanggungan yang menjadi kewajiban pembeli adalah untuk menjamin 2 (dua) hal yaitu menjamin penguasaan benda yang dijual secara aman dan tentram dan menjamin tidak adanya cacat barang yang tersembunyi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1513 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tertulis kewajiban utama si pembeli sudah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 1514 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tertulis, jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tempat dan waktu pembayaran maka si pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu dimana penyerahan harus dilakukan. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1517 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika si pembeli tidak membayar harga pembelian maka si penjual dapat menuntut pembatalan pembelian;

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah bukti surat P.4 berupa fotokopi kuitansi pembayaran sebidang tanah seluas 9004 m² tanggal 15 April 1992 tergolong sebagai alat bukti surat berupa akta otentik, akta di bawah tangan, atau akta pengakuan sepihak;

Menimbang bahwa mengenai akta otentik diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana dalam pasal tersebut tertulis akta

Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuat. Dari penjelasan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dapat ditafsirkan apabila akta otentik tersebut dibuat oleh pejabat yang tidak cakap atau tidak berwenang atau bentuknya cacat maka dengan mengacu pula pada ketentuan Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka akta tersebut tidak sah atau tidak memenuhi syarat formil sebagai akta otentik dan oleh karena itu tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun akta yang demikian mempunyai nilai pembuktian sebagai akta di bawah tangan dengan syarat apabila akta itu ditandatangani para pihak;

Menimbang bahwa keabsahan akta di bawah tangan bertumpu pada dipenuhi atau tidaknya syarat formil dan syarat materiil yang mana syarat formilnya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 286 R.Bg adalah berbentuk tertulis atau tulisan, dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih tanpa bantuan atau di hadapan seorang pejabat umum, ditandatangani oleh para pihak, dan mencantumkan tanggal serta tempat penandatanganan, kemudian syarat materiilnya adalah adanya keterangan yang tercantum dalam akta di bawah tangan yang berisi persetujuan tentang perbuatan hukum atau hubungan hukum dan sengaja dibuat sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa apa yang diterangkan di atas mengenai syarat formil dari akta di bawah tangan tersebut apabila akta di bawah tangan bersifat sepihak maka syarat formilnya adalah dibuat sendiri oleh yang bersangkutan dan ditandatangani oleh pembuatnya;

Menimbang bahwa apabila tanda tangan di dalam akta di bawah tangan diakui secara tegas maka sepenuhnya berlaku ketentuan Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu akta di bawah tangan tersebut adalah benar asli dan oleh karena itu Majelis Hakim wajib menganggapnya benar asli;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai akta pengakuan sepihak, akta pengakuan sepihak keabsahannya tunduk pada ketentuan Pasal 1878 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 291 R.Bg yaitu seluruh isi akta harus ditulis dengan tulisan tangan si pembuat dan si penandatanganan atau paling tidak pengakuan tentang jumlah atau objek barang yang disebut di dalamnya ditulis tangan sendiri oleh pembuat dan penandatanganan;

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti surat P.4 berupa fotokopi kuitansi pembayaran sebidang tanah seluas 9004 m² tanggal 15 April 1992 tersebut sudah memenuhi kriteria sebagai akta pengakuan sepihak sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 1878 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 291 R.Bg karena sudah ditulis tangan oleh si pembuat, sudah tertulis juga mengenai tempat dan waktu dibuatnya bukti surat P.4 tersebut, dan sudah juga tertulis mengenai jumlah serta objek yang diperjanjikan antara Almarhum Suwarno Majid dengan Tergugat;

Menimbang bahwa nilai kekuatan pembuktian akta pengakuan sepihak adalah memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana akta otentik atau akta di bawah tangan jika isi dan tanda tangan tidak dipungkiri atau tidak disangkal oleh pihak yang membuat akta pengakuan sepihak tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, pihak Tergugat yang membuat akta pengakuan sepihak tersebut tidak diketahui keberadaannya sebagaimana bukti surat P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Tidak diketahui Keberadaannya atas nama Maria Nomor: 148/098/KMP-WHR/2021 yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Waharia atas nama Wellem Hey tanggal 3 Maret 2021 dan bukti surat P.7 tersebut bersesuaian juga dengan keterangan para saksi di persidangan, sehingga terhadap bukti P.4 tersebut hanya bernilai sebagai bukti permulaan dengan tulisan, oleh sebab itu perlu didukung oleh alat bukti lain yang dapat menunjang bukti surat P.4 tersebut sehingga dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, ternyata keberadaan Tergugat saat ini tidak diketahui dan para saksi telah mengetahui proses pembelian tanah oleh Almarhum Suwarno Majid dengan pihak Tergugat yang dibuatkan kuitansi (*in casu* bukti surat P.4), dengan demikian maka bukti surat P.4 tersebut adalah sah sebagai alat bukti surat yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tertulis "Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tertulis “Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftarkan pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, yang dilakukan di antara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftarkan pemindahan hak yang bersangkutan”;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, orang tua Penggugat atas nama Almarhum suwarno Majid telah meninggal dunia dan juga pihak Tergugat yang tidak diketahui keberadaannya saat ini, oleh karena itu peralihan hak sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut tidak mungkin dapat dipenuhi atau dibuat;

Menimbang bahwa dalam hal memberikan kepastian pada perkara *a quo*, maka dapat dipedomani 2 (dua) Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pertama Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 126 K/Sip/1976 tanggal 4 April 1978 dengan kaidah hukum “Untuk sahnya jual beli tanah, tidak mutlak harus dengan akte yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Akte Pejabat ini hanyalah suatu alat bukti”. Kedua Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 122 K/Sip/1973 tanggal 14 April 1973 dengan kaidah hukum “.....belum dilaksanakannya jual beli tanah sengketa di muka Pejabat Pembuat Tanah tidaklah menyebabkan batalnya perjanjian, karena hal tersebut hanya merupakan persyaratan administratif saja”;

Menimbang bahwa dalam fakta di persidangan, Penggugat telah melampirkan pula bukti surat P.10 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 332/Srw/Nbr atas nama Maria dengan luas tanah 9004 m² yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire tanggal 15 Oktober 1991 dan juga bukti asli Sertipikat Hak Milik Nomor: 332/Srw/Nbr atas nama Maria dengan luas tanah 9004 m² yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire tanggal 15 Oktober 1991, dalam hal ini dapat ditafsirkan pada saat telah dilakukan pembayaran terhadap sebidang tanah seluas 9004 m² tersebut oleh Almarhum Suwarno Majid kepada Tergugat, Tergugat telah pula menyerahkan asli Sertipikat Hak Milik atas bidang tanah tersebut kepada Almarhum Suwarno Majid;

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Nab



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim melihat bukti surat P.10 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 332/Srw/Nbr atas nama Maria dengan luas tanah 9004 m² yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire tanggal 15 Oktober 1991 dan juga bukti asli Sertipikat Hak Milik Nomor: 332/Srw/Nbr atas nama Maria dengan luas tanah 9004 m² yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire tanggal 15 Oktober 1991, Majelis Hakim berpandangan bahwa 1 (satu) bidang tanah dalam perkara gugatan *a quo* pada saat tanah tersebut dibeli oleh Almarhum Suwarno Majid, tanah *a quo* tidak sedang dalam penyitaan dan hingga sampai dengan saat ini tidak dibebani Hak Tanggungan. Dalam hal ini dapat ditafsirkan Almarhum Suwarno Majid telah menerapkan prinsip *prudential* (prinsip kehati-hatian) dalam melakukan transaksi jual beli tanah dengan Tergugat dan hal tersebut telah sesuai dengan apa yang tertulis dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yaitu pembeli (*in casu* pembeli sebidang tanah dengan luas 9004 m²) adalah pembeli yang beriktikad baik sehingga kepentingannya harus dilindungi hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.4 berupa fotokopi kuitansi pembayaran sebidang tanah seluas 9004 m² tanggal 15 April 1992 menunjukkan bahwa adanya perjanjian yang dikategorikan sebagai Perjanjian Timbal Balik antara Almarhum Suwarno Majid dengan Tergugat karena perjanjian tersebut menimbulkan kewajiban-kewajiban (dan karenanya hak juga) kepada kedua belah pihak dan hak serta kewajiban itu mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya yang mana dari bukti surat P.4 tersebut dapat diketahui bahwa Almarhum Suwarno Majid sudah membayar sebidang tanah seluas 9004 m² atas nama Tergugat sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat sehingga dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1313, Pasal 1320, Pasal 1457, Pasal 1458, Pasal 1473, Pasal 1474, Pasal 1513, Pasal 1514, dan Pasal 1517 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut maka Majelis Hakim berpandangan telah terjadi jual beli sebidang tanah seluas 9004 m² antara Almarhum Suwarno Majid dengan Tergugat yang telah dilaksanakannya pula hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam transaksi jual beli tanah *a quo*;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bukti surat P.4 berupa fotokopi kuitansi pembayaran sebidang tanah seluas 9004 m² tanggal 15 April 1992 antara

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Nab



Penggugat dan Tergugat tersebut dapat membuktikan Almarhum Suwarno Majid telah membeli sebidang tanah seluas 9004 m² tersebut dari Tergugat dan juga Almarhum Suwarno Majid telah menerapkan prinsip *prudential* (prinsip kehati-hatian) dalam membeli sebidang tanah tersebut sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan sebelumnya dan juga berdasarkan uraian mengenai Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana yang telah disebutkan dalam uraian pertimbangan di atas menunjukkan bahwa kuitansi dapat dijadikan sebagai bukti transaksi jual beli tanah dalam perkara *a quo* sehingga Majelis Hakim berpandangan petitum angka 2 (dua) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional, yaitu "Menyatakan jual beli yang telah terjadi antara orang tua Penggugat (Almarhum Suwarno Majid) yang dibuktikan dengan kuitansi tertanggal 15 April 1992 sebagai bukti pembayaran sebidang tanah seluas 9004 m² yang terletak di Kampung Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire yang sekarang berada di Kampung Waharia, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire akibat pemekaran wilayah pada tahun 2006 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 332/Srw/Nbr atas nama Maria adalah sah dan berkekuatan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tanah seluas 9004 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 332/Srw/Nbr atas nama Maria yang terletak di Kampung Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire yang sekarang berada di Kampung Waharia, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire akibat pemekaran wilayah pada tahun 2006 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Bahari Saleng;
- Sebelah selatan berbatas dengan Suarno Majid;
- Sebelah barat berbatas dengan Sangkala;
- Sebelah timur berbatas dengan Udi Mulyono;

Adalah sah milik Penggugat;

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim dalam pertimbangan petitum angka 2 (dua) tersebut di atas dimana jual beli atas sebidang tanah seluas 9004 m² antara Almarhum Suwarno Majid dengan Tergugat adalah sah dan mengikat sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dengan Almarhum Suwarno Majid memiliki hubungan keluarga sehingga dapat menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas objek tanah dalam perkara *a quo*;



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tertulis “Pewarisan hanya terjadi karena kematian”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tertulis, “Menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah baik yang sah menurut undang-undang maupun di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama menurut peraturan-peraturan ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 833 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tertulis, “Para ahli waris dengan sendirinya karena hukum mendapat hak milik atas semua barang, semua hak, dan semua piutang orang yang meninggal”;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa fotokopi Surat Kematian Nomor: 474.3/1153/NB/2020 atas nama Suarno Majid yang dikeluarkan oleh Lurah Nabarua atas nama Johanis Ta'dung, S.T. tanggal 7 September 2020, bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 9104-KM-09092020f0002 atas nama Suwarno Majid yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 9 September 2020 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan diperoleh fakta Almarhum Suwarno Majid telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.1/1156/NB/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Nabarua, Distrik Nabire tanggal 8 September 2020 dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan diperoleh fakta ahli-ahli waris dari Almarhum Suwarno Majid adalah: (i) Mariana, (ii) Rahmad Maryono, (iii) Abdul Rasyid, (iv) Rudiana, (v) Rezki Suarno, (vi) Ruslan, dan (vii) Rashdan;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2/Yur/Pdt/2018 dengan kaidah hukum “Tuntutan tentang pengembalian harta warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris”, dihubungkan dengan perkara *a quo* dapat dipahami objek yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* masih atas nama Tergugat sehingga dengan melakukan penafsiran ekstensif terhadap Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik

Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor: 2/Yur/Pdt/2018 tersebut maka dalam hal perkara *a quo* sudah tepat tidak semua ahli waris yang mengajukan gugatan terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Rudiana yang merupakan salah satu ahli waris yang di persidangan telah menyatakan bahwa orang tua (Ibu Penggugat) beserta saudara-saudara kandung yang lain tidak berkeberatan apabila Penggugat melakukan proses balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor: 332/Srw/Nbr dengan luas bidang tanah 9004 m² yang semula tertulis atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat dikarenakan Penggugat adalah anak pertama dari pasangan suami istri atas nama Suwarno Majid (Almarhum) dengan Mariana;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Suwarno Majid maka Penggugat merupakan pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 9004 m² dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 332/Srw/Nbr, maka Penggugat memiliki hak untuk melakukan penggarapan terhadap tanah dalam perkara *a quo* sebagaimana bukti surat P.5 berupa fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah seluas 9004 m² tanggal yang ditandatangani oleh Penggugat yang diketahui pula oleh Kepala Kampung Waharia atas nama Wellem Hey, bukti surat P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Pemilikan Tanah Garapan Nomor: 140/097/KMP-WHR/2021 tanggal 3 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Waharia atas nama Wellem Hey dan Kepala Distrik Teluk Kimi atas nama Nicolas A.S. Wambrauw, dan dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan, maka petitum angka 3 (tiga) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 4 (empat) Penggugat perihal menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor: 332/Srw/Nbr atas nama Maria yang terletak di Kampung Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire seluas 9004 m² adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa pengertian perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah "*tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut*" sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal ini terdapat 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melanggar hukum yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum,

Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kerugian, adanya kesalahan, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian”;

Menimbang bahwa kemudian sebagaimana yang dimuat dalam Yurisprudensi Hooge Raad sejak tahun 1919 (Arrest Lindenbaum-Cohen tanggal 31 Januari 1919) dan yang sudah menjadi Yurisprudensi tetap serta menjadi doktrin ilmu hukum di Indonesia, perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau
2. Melanggar hak subjektif orang lain; atau
3. Melanggar kaidah tata susila; atau
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa keempat kriteria tersebut menggunakan kata atau sehingga dengan demikian untuk menentukan adanya suatu perbuatan melanggar hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif maka telah terpenuhi pula syarat perbuatan melanggar hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, dari tahun 1992 sampai dengan diajukannya gugatan perkara *a quo* ke pengadilan, baik orang tua Penggugat atas nama Almarhum Suwarno Majid maupun Penggugat sendiri telah menghubungi Tergugat untuk melakukan proses balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor: 332/Srw/Nbr tersebut namun belum dilakukan proses balik nama hingga saat ini dan Tergugat saat ini tidak diketahui keberadaannya sehingga perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, dengan demikian maka petitum angka 4 (empat) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 5 (lima) Penggugat perihal menyatakan Penggugat berhak melakukan peralihan hak (balik nama) Sertifikat Hak Milik Nomor: 332/Srw/Nbr yang semula atas nama Maria menjadi Rahmad Maryono;

Menimbang bahwa dalam perbuatan hukum terkait dengan pemindahan hak atas tanah dikenal asas *Nemo Plus Iuris* yang mana asas ini merupakan dasar pijakan untuk melindungi pemilik hak yang sebenarnya. Penerapan asas ini berarti memberikan perlindungan kepada pemegang hak yang sebenarnya sehingga selalu terbuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan terhadap

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak lain yang merasa memiliki tanahnya meskipun nama pihak tersebut telah terdaftar dalam daftar umum yang terdapat di kantor pertanahan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tertulis, "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut";

Menimbang bahwa jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut tidak berlaku apabila perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah tersebut tidak diikuti dengan penerbitan sertifikat atau balik nama karena ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut mengharuskan adanya pengajuan keberatan atau gugatan sebelum diterbitkan sertifikat tanah atau selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak terbitnya sertifikat tanah, sehingga apabila suatu perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah tidak didaftar atau tidak dibalik nama maka ketentuan ini memberikan perlindungan bagi pemegang hak atas tanah sesungguhnya untuk mengajukan tuntutan tanpa pembatasan jangka waktu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu maka petitum angka 5 (lima) Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 6 (enam) Penggugat yaitu memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatat peralihan hak (balik nama) Sertipikat Hak Milik Nomor: 332/Srw/Nbr yang semula atas nama Maria menjadi Rahmad Maryono;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada intinya tertulis pencatatan perubahan pada data mengenai bidang tanah yang sudah didaftar atau satuan rumah susun untuk dicatat pada buku tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin pada

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdana Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikatnya dan daftar-daftar lainnya dapat dilakukan atas permintaan pihak yang berkepentingan, berdasarkan salinan resmi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau salinan penetapan Ketua Pengadilan yang bersangkutan yang diserahkan olehnya kepada Kepala Kantor Pertanahan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “perubahan data” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut meliputi perubahan data fisik dan dapat juga meliputi perubahan data yuridis;

Menimbang bahwa definisi mengenai data fisik dapat berpedoman pada Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang dimaksud dengan data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya;

Menimbang bahwa definisi mengenai data yuridis dapat berpedoman pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu yang dimaksud dengan data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* Penggugat hendak melakukan balik nama terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor: 332/Srw/Nbr yang semula atas nama Maria menjadi Penggugat, maka bertumpu pada definisi mengenai data yuridis dan data fisik sebagaimana yang telah tersebut dalam uraian pertimbangan di atas dan juga bertumpu pada Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maka dalam perkara *a quo* Penggugat berhak untuk melakukan proses balik nama terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor: 332/Srw/Nbr sehingga petitum angka 5 (lima) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum keenam Penggugat yaitu menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), dan 6 (enam) dikabulkan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tentu petitum angka 7

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karena itu maka petitum angka 7 (tujuh) Penggugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 192 ayat (1) RBg tertulis, "Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 192 ayat (4) RBg tertulis, "Biaya perkara yang diputus tanpa kehadiran Tergugat menjadi tanggungan Tergugat meskipun ia mungkin dapat dimenangkan dalam putusan perlawanan atau banding, kecuali jika pada pemeriksaan perlawanan atau pemeriksaan tingkat banding ia ternyata tidak dipanggil dengan sepatutnya";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 193 RBg tertulis, penghukuman dalam membayar biaya tidak boleh melebihi biaya materai yang diperlukan selama berlangsungnya perkara, biaya alat-alat bukti yang disebabkan oleh acara, biaya saksi-saksi, ahli dan juru bahasa termasuk biaya penyumpahannya dengan pengertian bahwa jika satu pihak mengajukan lebih dari lima saksi atas satu peristiwa yang sama maka tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan, biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan-perbuatan lain menurut hukum, upah para pegawai yang ditugaskan untuk melakukan panggilan dan pemberitahuan lainnya, biaya yang disebut dalam Pasal 164 ayat (6) RBg, dan biaya kepaniteraan serta upah Panitera dan pegawai-pegawai lain yang berhubungan dengan pelaksanaan putusan, semuanya menurut tarif yang ada atau akan ditentukan oleh pemerintah jika hal itu tidak ada berdasarkan perkiraan Ketua Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* tentunya yang memiliki kepentingan adalah antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat dan juga terlebih lagi dalam perkara *a quo* pihak Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nabire berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 24 Maret 2021, tanggal 1 April 2021, dan tanggal 8 April 2021 sehingga dengan juga berpedoman pada Pasal 192 ayat (4) RBg Majelis Hakim berpendapat pembebanan biaya perkara sudah sepatutnya dibebankan kepada Tergugat dengan dasar pertimbangan bahwa pihak Turut Tergugat tidak memiliki kepentingan dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdana Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan jual beli yang telah terjadi antara orang tua Penggugat (Almarhum Suwarno Majid) yang dibuktikan dengan kuitansi tertanggal 15 April 1992 sebagai bukti pembayaran sebidang tanah seluas 9004 m² yang terletak di Kampung Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire yang sekarang berada di Kampung Waharia, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire akibat pemekaran wilayah pada tahun 2006 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 332/Srw/Nbr atas nama Maria adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan tanah seluas 9004 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 332/Srw/Nbr atas nama Maria yang terletak di Kampung Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire yang sekarang berada di Kampung Waharia, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire akibat pemekaran wilayah pada tahun 2006 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan Bahari Saleng;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Suarno Majid;
 - Sebelah barat berbatas dengan Sangkala;
 - Sebelah timur berbatas dengan Udi Mulyono;Adalah sah milik Penggugat;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor: 332/Srw/Nbr atas nama Maria yang terletak di Kampung Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire seluas 9004 m² adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan Penggugat berhak melakukan peralihan hak (balik nama) Sertifikat Hak Milik Nomor: 332/Srw/Nbr yang semula atas nama Maria menjadi Rahmad Maryono;

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatat dan memproses peralihan hak (balik nama) Sertifikat Hak Milik Nomor: 332/Srw/Nbr yang semula atas nama Maria menjadi Rahmad Maryono;
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021, oleh kami, Yanuar Nurul Fahmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gerson Hukubun, S.H. dan I Gede Parama Iswara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Nab tanggal 23 Maret 2021. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Marthina Latu, Panitera Pengganti dan Penggugat serta tanpa dihadiri Tergugat atau Kuasanya dan Turut Tergugat atau Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gerson Hukubun, S.H.

Yanuar Nurul Fahmi, S.H.

I Gede Parama Iswara, S.H.

Panitera Pengganti,

Marthina Latu

Perincian Biaya :

| | | |
|----|---------------------------|------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran/PNBP | Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya Pemberkasan/ATK | Rp. 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp. 560.000,00 |
| 4. | PNBP Relas Panggilan | Rp. 30.000,00 |
| 5. | Pemeriksaan Setempat | Rp. 1.550.000,00 |
| 6. | PNBP Pemeriksaan Setempat | Rp. 10.000,00 |
| 7. | Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 8. | Meterai | Rp. 10.000,00 |

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 2.250.000,00

(Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 26 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)